



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N A S U T U P

Nomor : 77/Pdt.G/2013/PA.Mmj

BISMILLAAHIRRAAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT binti *****, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan , Bertempat tinggal di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT bin *****, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register Nomor 77/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 18 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

.Hal. 1 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya di pada tanggal 18 September 1996 yang tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mamuju, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : *****/*****/XII/2005 tanggal 18 September 1996;
- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : yang satu perempuan bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 2 Nopember tahun 2000 dan satu laki-laki yang bernama ANAK II yang lahir pada tanggal 26 April Tahun 2008;
- 3 Bahwa sekitar tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana ada-ada saja menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan, disekitar bulan September tahun 2011 Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, tetapi pada saat itu keluarga besar masih dapat memperbaiki dan menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun hanya bias bertahan kurang lebih satu bulan lamanya, selama satu bulan membina rumah tangga kembali, sering lagi diwarnai perbedaan pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah pergi mengikuti orang tuanya di dan hidup bersama sampai saat sekarang ini. Puncak terjadinya pisah rumah alias tidak satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dengan adanya perbedaan



pendapat dan akhirnya menimbulkan pertengkaran dimulai sekitar bulan Januari 2012 sampai sekarang;

- 4 Bahwa Penggugat tidak menyukai tingkah laku Tergugat yang sering marah-marah dan mabuk mabukkan yang tidak bias berubah, Penggugat sering menyadarkannya tetapi Tergugat malah bertambah marah dan kasar terhadap Penggugat sehingga pertengkaran dan percekocokkan yang sering terjadi di dalam rumah tangga, oleh sebab itu untuk menghindari adanya kekerasan di dalam rumah tangga maka Penggugat menempuh jalan yang terbaik dengan mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Mamuju;
- 5 Bahwa selama Penggugat berada di Mamuju tepatnya di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Tergugat beberapa kali membujuk dan menemui Penggugat dengan maksud mengajak hidup rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, dan pada saat itu Tergugat selalu berusaha menyakinkan Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat merasa tidak ada lagi jalan untuk bias bersatu kembali;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mengajukan surat gugatan cerai ini guna mendapatkan kepastian hukum yakni agar Pengadilan Agama Mamuju mengadili dan menetapkan menjatuhkan talak satu Tergugat TERGUGAT bin ***** terhadap Penggugat PENGUGAT binti *****;

.Hal. 3 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



7 Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka berkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan menjatuhkan talak satu Tergugat TERGUGAT bin ***** terhadap Penggugat PENGUGAT binti *****;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor : 77/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 25 Maret 2013 ternyata menurut kepala *****Tergugat sudah tidak tinggal di *****, Tergugat sudah tinggal di Kalimantan, selanjutnya berhubung karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka Ketua majelis menunda persidangan sampai tanggal 21 Agustus 2013 untuk memanggil kembali Tergugat lewat media massa berdasarkan prosedur perkara gaib;

Bahwa sebelum sidang tanggal 21 Agustus 2013, ternyata Tergugat telah diketahui alamatnya yang jelas, maka ketua majelis menetapkan hari sidang baru dan pada sidang yang ditentukan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 6 Mei 2013 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat Nomor : 77/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 2 Mei 2013 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 dan memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Pengugat;

Bahwa pada sidang tanggal 15 Mei 2013 Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan yang lalu kepadanya telah diperintahkan agar hadir pada sidang hari ini;

Bahwa pada setiap persidangan mejelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 18 Maret 2013 yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang kedua saja dan sesudah itu tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya dan ia tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya bukanlah karena alasan yang sah dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, meskipun demikian karena perkara ini berkenaan dengan perkara perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****/*****/XII/2005,

.Hal. 5 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mamuju yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan satu orang saksi dengan identitas sebagai berikut :

- 1 SAKSI I bin *****, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Clening Servis , bertempat tinggal di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga kurang lebih 10 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mamuju, kemudian pindah ke Kalimantan, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Mamuju;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;



- Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering menemui anaknya, namun tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan uang belanja kepada anaknya terkadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sebulan;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat bahkan orang tua sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI II binti *****, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik ipar saksi, sedang Tergugat adik ipar saksi bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lama, namun saksi lupa tahun menikahnya;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mamuju, kemudian pindah ke Kalimantan, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Mamuju;

.Hal. 7 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat juga sukan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang belum lama ini menemui Penggugat, namun Tergugat tidak menginap di rumah hanya sebentar untuk menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya semula yaitu tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak datang, berdasarkan berita acara relas panggilan kepada Tergugat Nomor : 77/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 25 Maret 2013 menurut kepala dusun bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di sana, Tergugat sudah tinggal di Kalimantan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis hakim menunda sidang sampai tanggal 21 Agustus 2013 dan memerintah Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat lewat media massa sesuai prosedur perkara gaib;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan tanggal 21 Agustus 2013, ternyata Tergugat telah diketahui alamatnya yang jelas, maka ketua mejelis membuat PHS baru dan pada sidang yang ditentukan Penggugat tidak datang, sedang Tergugat datang dipersidangan, maka persidangan ditunda untuk memanggil Penggugat, dan pada persidangan tanggal 6 Mei 2013 Penggugat datang dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan persidangan ditunda untuk memanggil kembali Tergugat dan ternyata pada persidangan tanggal 15 Mei 2013 Penggugat datang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 77/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 17 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati

.Hal. 9 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat agar tetap sabar membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan mabuk-mabukkan dan apabila Penggugat menyadarkannya, Tergugat malah bertambah marah dan kasar kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2013 sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi;



rtinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : *****/*****/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 merupakan bukti autentik tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya Penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di hadapan sidang Pengadilan dan keterangan yang disampaikan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menilai keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg.

.Hal. 11 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti dan apa yang terungkap di persidangan maka dapat di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 September 1996;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali.
- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan marah-marah kepada Penggugat;
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan dan tidak pernah rukun lagi ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil dan demikian pula upaya penasehatan yang dilakukan majelis hakim kepada Penggugat dalam setiap persidangan juga tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang hormanis dan bahagia hanya akan dapat terwujud bila antara suami dan istri saling cinta- mencintai, saling sayang-menyayangi dan saling harga-menghargai, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga senantiasa mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada sang istri, namun berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kehidupan rumah tangga seperti yang digambarkan diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering minum-minuman keras dan sering marah-marah kepada Penggugat dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih lima bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah kurang lebih lima bulan dan tidak pernah rukun lagi adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu perkawinan yaitu keluarga yang kekal bahagia, sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana maksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana dalam persidangan Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan terhadap perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan marah-marah bahkan kepada Penggugat dan terakhir keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan dan tidak rukun lagi, maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah yang diidam-idamkan tak mungkin dapat diraih, bahkan kehidupan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan

.Hal. 13 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi komplik yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan biduk rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada kehendaknya semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan persatuan kembali .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Udang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan



dilaksanakan yaitu Kepala KUA Kecamatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Kepala KUA Kecamatan, dan Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju .

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT bin ******* terhadap Penggugat **PENGGUGAT binti *******;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan dan Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 591.000,00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M. bertepatan tanggal 19 Rajab 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH, ketua

.Hal. 15 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



majelis dihadiri oleh Hairil Anwar, S.Ag dan Mohamad Arif, S.Ag., masing - masing
Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H, sebagai panitera pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag

Drs. H. Muhammad Takdir, SH,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif, S.Ag

Ttd.

Dra. Nurhidayah, S.H,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan panggilan	Rp. 500.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 591.000,-

-,000.6 Meterai Rp. -

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disalin Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN, S.

.Hal. 17 dari 15 Put. No.77/Pdt.G/2013 /PA.Mmj